



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tgl Lahir Ujung Pandang, 3 Februari 1988, Alamat di
Jln. Barukang No 47 Makassar, Agama Khatolik, Pekerjaan
Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;

L a w a n

TERGUGAT, Tempat/Tgl Lahir Ujung Pandang, 19 September 1988, Alamat di
Jln. Barukang No. 47, Makassar, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Marketing Swasta;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang terlampir;
- Setelah meneliti bukti-bukti Surat pihak Penggugat dan Tergugat;
- Setelah mendengar saksi-saksi pihak Penggugat;
- Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa.Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 26 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 April 2021 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2021/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Makassar pada tanggal 2 Oktober 2016 sesuai Akta Perkawinan No. 7371 - KW - 03102016 – 0009;
2. Dalam Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Putri bernama "Riviera Alexandra Dominique Lumega" yang lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, 25 Juli 2020;

3. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (berselingkuh);
4. Tergugat telah melakukan hubungan badan berkali-kali dengan wanita selingkuhannya;
5. Tergugat membiayai hidup wanita selingkuhannya;
6. Tergugat tidak menafkahi istri sah sejak Maret 2021;
7. Tergugat hanya menafkahi anak namun dalam jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan anak;
8. Tergugat memiliki niat menikahi wanita selingkuhannya;
9. Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak April 2021;
10. Tergugat pernah menyangkal anak yang lahir dalam pernikahan adalah anak Penggugat dengan orang lain;
11. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan saudara Tergugat;
12. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Pernikahan diantara kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
Dengan alasan tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa gugatan ini kiranya berkenan memutuskan:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 2 Oktober 2016 sesuai Akta Perkawinan 7371 - KW - 03102016 - 0009 telah berakhir karena Perceraian;
 3. Memberikan HAK ASUH dan HAK WALI atas anaknya yang lahir dalam Pernikahan yaitu Riviera Alexandra Dominique Lumega kepada Penggugat;
 4. Apabila Penggugat meninggal maka HAK ASUH dan HAK WALI atas sang anak akan diberikan kepada ibu kandung Penggugat yaitu Ny. Nathalia Maria Thung atau ibu kandung Tergugat yaitu Ny. Corry Simon hingga sang anak cukup umur menurut hukum;
 5. Tergugat akan memberikan tunjangan hidup untuk anak sebesar minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulannya sampai sang anak mandiri atau telah cukup usia;
 6. Tergugat akan memberikan tambahan tunjangan anak apabila anak membutuhkan biaya tambahan seperti biaya pendidikan, biaya dokter, imunisasi dan lain-lain;
 7. Tergugat tidak boleh membawa sang anak pergi kemana pun tanpa izin dari Penggugat dan didampingi oleh pendamping yang ditunjuk oleh Penggugat;

Halaman 2 Putusan Nomor 148/PDT.G/2021/PN Mks



8. Tergugat tidak boleh mempertemukan sang anak dengan wanita selingkuhannya baik secara langsung ataupun melalui Video Call sampai kapanpun walaupun telah berstatus SAH dengan wanita tersebut;
9. Sang anak memiliki Hak untuk menjadi penerima manfaat ASURANSI JIWA Tergugat minimal sebesar 50% dari nilai yang dibayarkan pihak asuransi kepada Tergugat atau siapapun yang menerimanya walaupun Tergugat telah menikah dan memiliki anak lagi;
10. Bila Tergugat melanggar poin 4, 5, 6, 7 dan 8 setelah putusan hakim berkekuatan hukum, maka Penggugat berhak untuk MEMUTUSKAN segala bentuk komunikasi antara Tergugat dan sang anak;
11. Bila Tergugat menolak mengabulkan poin 4, 5, 6, 7, dan 8 baik semua ataupun sebagian dalam persidangan ini, maka Penggugat memohon pemutusan hubungan antara Tergugat dan sang anak dalam segala hal. Penggugat yang akan BERTANGGUNG JAWAB dan BERHAK PENUH penuh atas hidup sang anak;
12. Bila Tergugat menolak mengabulkan poin 4, 5, 6, dan 7 baik semua ataupun sebagian dalam persidangan ini, maka Penggugat memohon pemutusan hubungan antara Tergugat dan sang anak baik dalam segala hal. Penggugat yang akan BERTANGGUNG JAWAB penuh atas hidup sang anak.
13. Bila poin 11 terjadi maka Penggugat memohon perubahan nama ayah dalam akte kelahiran menjadi KOSONG (hanya ada nama ibu) atau nama lain yang memungkinkan di kemudian hari;
14. Segala bentuk pinjaman, cicilan dan utang yang diambil Tergugat menggunakan nama Penggugat diubah menjadi nama Tergugat ataupun nama lain yang ditunjuk Tergugat dan Penggugat tidak bertanggung jawab atas apapun bila dikemudian hari terjadi hal apapun;
15. Nama Penggugat akan tetap bersih dari segala kecacatan yang timbul karena tindakan Tergugat dalam menyelesaikan urusan pinjaman, utang dan cicilan yang diambil Tergugat menggunakan nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat prinsipal tersebut datang menghadap dipersidangan tanpa dikuasakan, demikian pula Tergugat prinsipal datang sendiri tanpa diwakili oleh Kuasanya, akan tetapi setelah Proses Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri lanjutan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan awal perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan mengusahakan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk ACHMAD RASYID, S.H., M.H., selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Penetapan No. 148/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 11 Mei 2021 guna mendamaikan para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa setelah tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, Mediator memberikan Laporan Hasil Mediasi kepada Hakim Ketua Sidang, tertanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai diantara para pihak;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat pada tanggal 25 Mei 2021, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan Jawaban secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri proses sidang lanjutan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan yang disampaikan oleh Jurusita pada tanggal 20 Mei 2021 dan pada tanggal 2 Juni 2021, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat karena Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak bersedia mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Asli Kutipan Akta Perkawinan No. 7371-KW-03102016-0009 tanggal 3 Oktober 2016 Atas nama TERGUGAT dan **PENGGUGAT**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Asli Akta Kelahiran No.7371-LU-07082020-0002 tanggal 17 Agustus 2020 atas nama Riviera Alexandra Dominique Lumega, lahir di Makassar tanggal 25 Juli 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Asli Kartu Keluarga No. 7371012311160008 atas nama TERGUGAT tertanggal 07 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Asli Hasil Chat antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy KTP Kota Makassar NIK 7371134302880002 atas nama PENGGUGAT tertanggal 9 Juli 2018, bertanda bukti P-5;

Bahwa bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut masing-masing telah dicocokkan, yang mana bukti surat tersebut masing-masing sesuai aslinya dan bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara cformil dapat diterima dan digunakan dalam pembuktian;

Halaman 4 Putusan Nomor 148/PDT.G/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pokoknya sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi LEONARDO LUMEGA, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi yaitu Penggugat adalah istri dari Tergugat TERGUGAT (abang kandung saksi);
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi secara Agama Katholik di Makassar pada tanggal 2 Oktober 2016;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar sesuai Akta Perkawinan Nomor: 7371 - KW - 03102016 – 0009 tanggal 3 Oktober 2016;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah didahului dengan pacaran selama sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak secara paksa, melainkan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa keduanya menikah dengan status bujang, bukan duda atau janda;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orangtua saksi di Jln. Barukang No 47 Kota Makassar sampai sekarang;
 - Bahwa pada awal mereka menikah, kehidupan rumah tangganya berjalan langgeng, akan tetapi setelah anak lahir mulai terjadi cekcok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1(satu) orang anak kandung bernama **Riviera Alexandra Dominique Lumega** yang lahir di Makassar pada tanggal 25 Juli 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret atau April 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rujuk lagi;
 - Bahwa keluarga pernah memediasi Penggugat dan Tergugat dengan cara menelpon tetapi HP keluarga Tergugat sudah terblokir semua dan Tergugat sudah menutup diri;
 - Bahwa Pekerjaan Penggugat saat ini berdagang emas, pekerjaan

Halaman 5 Putusan Nomor 148/PDT.G/2021/PN Mks



- Tergugat sebagai marketing swasta;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah mengusir isterinya;
 - Bahwa Penggugat sering mengajak Tergugat pulang ke rumah, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
 - Bahwa Penggugat sering membantu suaminya untuk mencari nafkah;
 - Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat
 - Bahwa Tergugat sejak bulan Maret 2021 tidak pernah lagi memberi biaya nafkah bagi anak dan istrinya;
 - Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah adalah tanpa izin dari Penggugat maupun dari saksi atau orangtua saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat cecok kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;
2. Saksi CORRY SIMON, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dia adalah menantu saksi yaitu suami Penggugat adalah anak kandung dari saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi secara Agama Katholik pada tanggal 2 Oktober 2016 di Makassar;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah didahului dengan pacaran selama sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak secara paksa, melainkan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa keduanya menikah dengan status bujang, bukan duda atau janda;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saksi di Jln. Barukang No 47 Kota Makassar sampai sekarang;
 - Bahwa pada awal mereka menikah, kehidupan rumah tangganya berjalan langgeng, akan tetapi setelah anak lahir mulai terjadi cecok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1(satu) orang anak kandung bernama **Riviera Alexandra Dominique Lumega** yang lahir di Makassar pada tanggal 25 Juli 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret atau April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa keluarga pernah memediasi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia dinasehati;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai marketing di perusahaan swasta sedangkan Penggugat saat ini berdagang emas;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir suaminya;
- Bahwa Penggugat sering mengajak Tergugat pulang ke rumahnya, akan tetapi Tergugat kembali bertingkah lagi;
- Bahwa Penggugat sering membantu suaminya untuk mencari nafkah;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat dan saksi selaku neneknya;
- Bahwa Tergugat sejak bulan Maret 2021 tidak pernah lagi memberi biaya nafkah bagi anak dan istrinya;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah adalah tanpa izin dari Penggugat maupun dari saksi selaku orangtua Tergugat;
- Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 6 Juli 2021, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 7 Putusan Nomor 148/PDT.G/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena adanya perbedaan prinsip sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi hingga terjadi cecok secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat akibat dari perbuatan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2021 dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya nafkah bagi anaknya hingga sekarang, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya diceraikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawabannya karena Tergugat tidak datang lagi menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat, karena Tergugat dinilai tidak bersedia untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka persoalan pokok yang harus dibuktikan adalah:

- Apakah Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- Apakah telah terjadi cecok secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa **Surat** bertanda P-1 dan P-5 dan dua orang **Saksi** yang bernama LEONARDO LUMEGA dan CORRY SIMON;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak disangkal oleh Tergugat, namun menurut hukum, terjadinya suatu perkawinan tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi LEONARDO LUMEGA dan CORRY SIMON yang diajukan Penggugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik pada tanggal 2 Oktober 2016 dan telah dicatatkan secara resmi pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-03102016-0009 tanggal 3 Oktober 2016, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum (vide Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat pada intinya didasarkan pada alasan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; **atau** Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya; **atau** Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi LEONARDO LUMEGA dan saksi CORRY SIMON yang diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi di Jln. Barukang No 47 Makassar (rumah orangtua Tergugat), karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret atau April 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga pernah memediasi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat menolak dinasehati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi memberi biaya nafkah bagi anaknya maupun bagi Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat kini berdagang emas guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak perempuan bernama **Riviera Alexandra Dominique Lumega** yang lahir di Makassar pada tanggal 25 Juli 2020;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa cekcok dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimaknai sebagai perselisihan yang tidak ada ujung pangkalnya sehingga sulit untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir batin;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan Penggugat mengenai keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga tersebut adalah persoalan yang sudah sukar diselesaikan karena sikap dari Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menunjukkan keinginan untuk rujuk dan hidup rukun dalam kehidupan suami istri, karena percecokan senantiasa timbul pada rumah tangganya, yang mana faktanya persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat telah

Halaman 10 Putusan Nomor 148/PDT.G/2021/PN Mks



menunjukkan sikap yang sama untuk bercerai, karena Tergugat tidak mau rujuk lagi dan tidak bersedia pulang ke rumah ke Jalan Barukang No. 47 Makassar, dan bahkan ternyata kini Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain yang sering menjadi pemicu percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan luhur perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat tercapai, oleh karena itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat diyakini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga disimpulkan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, apalagi alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tersebut ternyata pula tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka alasan lain (Pasal 19 huruf a dan huruf b PP No. 9 Tahun 1975) yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum gugatan Penggugat butir 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum gugatan butir 1 dikabulkan, maka petitum gugatan butir 2 dan butir 3 beralasan pula untuk dikabulkan, karena petitum 2 dan petitum 3 tersebut relevan dengan petitum 1 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum 4 Hak Pengasuhan Anak agar diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, menurut Hakim sangat beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan karena hal tersebut sangat relevan dengan petitum gugatan butir 2 mengingat seorang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil dan saat ini sedang dalam asuhan Penggugat, maka fakta ini membuktikan anak tersebut memiliki ikatan bathin yang sangat dekat dengan Penggugat, sehingga layak dan adil apabila



Riviera Alexandra Dominique Lumega (anak kandung dari Penggugat dan Tergugat) tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum 5 yaitu biaya nafkah anak tersebut sangat wajar pula dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandung dari kedua anak tersebut memiliki tanggung jawab bersama untuk menafkahnya, maka Penggugat pun harus bertanggung jawab memberikan biaya nafkah kepada anak-anaknya hingga dewasa dan mandiri, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Penggugat dalam usaha dagang emas, sehingga Majelis Hakim menilai permintaan Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sangat layak dan adil karena Tergugat haruslah turut bertanggung jawab menafkahi anaknya tersebut, maka biaya nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling tanggal 10 setiap bulannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitum lainnya, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak karena dinilai tidak relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, agar Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa: "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" **maka** sebagai bentuk publikasi putusan pengadilan, diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar agar dapat diterbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos dalam perkara ini, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 2 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-03102016-0009 tertanggal 3 Oktober 2016 putus karena Perceraian;
3. Menyatakan bahwa Hak Pengasuhan atas anaknya yang lahir dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu **Riviera Alexandra Dominique Lumega** diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan tunjangan hidup atau biaya nafkah anaknya sebesar minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulannya terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
7. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 15 JULI 2021 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., dan HERIANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 27 JULI 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

Halaman 13 Putusan Nomor 148/PDT.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYAWATI, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar,
dengan dihadiri oleh Penggugat prinsipal dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

TTD

TTD

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

TTD

Herianto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Widyawati, SH., MH

Biaya Perkara:

PNBP pendaftaran : Rp. 30.000,

Biaya peroses : Rp. 100.000,-

Panggilan : RP 500.000,-

PNBP Lain-lain : Rp 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 Putusan Nomor 148/PDT.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)